

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dipahami sebagai ikatan suci antara seorang pria serta seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud guna menciptakan rumah tangga yang stabil dan penuh kasih sayang.¹ Dalam Islam, perkawinan ialah cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis serta meneruskan keturunan, namun harus dilandasi dengan rasa cinta serta kasih sayang (mawaddah dan rahmah) antara suami serta istri. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan maksud pernikahan dengan menjelaskan bahwasanya tujuan perkawinan ialah membentuk rumah tangga yang harmonis, yang di dalamnya ada rasa saling mencintai dan menghargai satu sama lain.² Perkawinan pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan bersama yang ideal. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak sedikit rumah tangga yang menghadapi beragam persoalan, sehingga tujuan tersebut tidak tercapai dan keharmonisan rumah tangga menjadi terhambat. Ketika konflik tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik, perceraian menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri. Dalam hukum islam perceraian dapat terjadi karena talak dan gugatan perceraian. Selaras

¹ "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1 (1974).

² Wira Purwadi et al., "Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021).

dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132 ayat (1), kecuali apabila istri meninggalkan rumah bersama tanpa persetujuan suami, istri atau kuasanya bisa mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama setempat.³

Perceraian di Indonesia diatur secara ketat oleh hukum. Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan dalam Pasal 115 bahwasanya pengadilan agama harus terlebih dahulu mencoba serta gagal mendamaikan para pihak sebelum perceraian dapat diputuskan.⁵ Dengan demikian, kedua pasal tersebut sama-sama menegaskan bahwa perceraian di Indonesia harus melalui proses mediasi. Perbedaannya terletak pada lembaga peradilanannya, bagi pasangan yang beragama islam perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama selaras Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan bagi pasangan yang bukan beragama islam, perceraian dilaksanakan di Pengadilan Negeri berlandaskan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

Tugas akhir ini membahas mengenai perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri sebagai pihak Penggugat terhadap suaminya

³ Taroman Pasyah et al., "Aspek Hukum Putusnya Perkawinan Atas Keputusan Pengadilan," *Jurnal Thengkyang* 9, no. 1 (2024).

⁴ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ "Kompilasi Hukum Islam" (n.d.), <https://ia804503.us.archive.org/21/items/khibab-123/KHibab123.pdf>.

sebagai pihak Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penggugat serta Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 26 Juni 1990 di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 224/111/VI/1990 tertanggal 26 Juni 1990. Keduanya dikaruniai dua orang anak laki-laki yang kini telah dewasa dan berkeluarga. Hubungan Penggugat serta Tergugat pada awal kehidupan rumah tangga mereka berlangsung dengan rukun dan penuh keharmonisan. Hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan sekitar bulan Maret 2024 yang ditandai dengan sering terjadinya pertikaian secara terus menerus dikarenakan oleh sikap cemburu Tergugat tanpa alasan yang jelas terhadap profesi Penggugat. Gugatan perceraian ini didorong oleh pengalaman Penggugat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik ataupun verbal. Selain konflik yang terus menerus terjadi, ketidakmampuan Tergugat untuk memenuhi kewajiban keuangan rumah tangga dan kebiasaannya menghabiskan waktu berjam-jam di luar rumah untuk memancing menyebabkan meningkatnya ketegangan dalam rumah tangga. Akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan kondisi rumah tangga menjadi tidak kondusif, sehingga mendorong anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk meminta agar Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Pada bulan Desember 2024 Tergugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuannya tanpa menjalin hubungan lahir maupun

batin dengan Penggugat. Berlandaskan alasan-alasan tersebut, perceraian hanya bisa dikabulkan dalam keadaan tertentu, seperti pertengkaran serta penganiayaan yang terus menerus, seperti yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) serta (g) menekankan bahwasanya suami dan istri dapat bercerai jika mereka terus menerus berselisih dan bertengkar serta salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan terhadap pihak lain.

Situasi tersebut menunjukkan bahwasanya rumah tangga Penggugat serta Tergugat sudah tidak harmonis lagi baik secara lahir maupun batin. Oleh karenanya, Penggugat mencari kepastian tentang keabsahan pernikahannya dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Malang. Sebelum sampai pada tahap pemeriksaan persidangan, Pengadilan Agama terlebih dahulu mewajibkan adanya upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁶ Mediasi ini bermaksud memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak agar dapat berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun selama proses mediasi berlangsung kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai.

⁶ Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 42 (2019).

Dengan demikian, upaya mediasi tidak berhasil maka akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara di persidangan.

Berlandaskan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENYELESAIAN GUGATAN PERCERAIAN PADA PERKARA NOMOR 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang”.

B. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian gugatan perceraian pada Perkara Nomor 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang?
- 2) Apa hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian gugatan perceraian pada Perkara Nomor 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang?

C. TUJUAN PENELITIAN

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian gugatan perceraian pada Perkara Nomor 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang
- 2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian gugatan perceraian pada Perkara Nomor 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penyusunan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi Hukum

Peningkatan Pengetahuan: Studi ini membantu praktisi hukum memahami tahapan-tahapan penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama, mulai dari pendaftaran perkara hingga keluarnya

putusan. Dengan memahami alur tersebut praktisi hukum dapat mempersiapkan berkas dan strategi yang lebih tepat dalam mendampingi klien.

Efisiensi Praktik Hukum: Hasil penelitian dapat menjadi pedoman praktis bagi advokat dalam mengelola perkara agar prosesnya berjalan lebih cepat dan selaras dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

2. Bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum

Evaluasi Prosedur: Studi ini memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama, termasuk proses mediasi, pemanggilan para pihak, serta administrasi persidangan. Hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai efektivitas dan kendala dalam penerapan prosedur yang ada.

Peningkatan Kualitas Pelayanan: Dengan mengetahui bagaimana proses perkara berjalan dari awal hingga akhir, pengadilan dapat memperbaiki aspek pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal waktu penyelesaian dan administrasi perkara.

3. Bagi Pihak yang Berperkara

Pemahaman Proses Hukum: Penelitian ini memberikan penjelasan yang jelas tentang tahapan-tahapan penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga pihak yang berperkara dapat memahami hak, kewajiban, dan langkah-langkah yang harus ditempuh.

Kesadaran Hukum: Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menempuh jalur hukum yang benar ketika

menghadapi permasalahan rumah tangga serta mendorong penyelesaian secara damai melalui mediasi.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Referensi Akademik: Studi ini bisa dijadikan rujukan bagi akademisi serta peneliti dalam memahami praktik penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Peningkatan Literatur: Studi dapat menambah khazanah literatur mengenai praktik hukum di Indonesia, khususnya mengenai pelaksanaan dan penyelesaian gugatan perceraian.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini terkait objek kasus serupa di pengadilan adalah:

Metode Penanganan Kasus: Penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai metode penanganan kasus gugatan perceraian. Dengan memahami alur dan metode penanganan perkara yang di terapkan pada perkara Nomor 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang. Para praktisi hukum dan akademisi dapat mempelajari best practice dalam menangani perkara gugatan perceraian yang memiliki karakteristik serupa.

Penilaian Proses: Penelitian ini juga bermanfaat untuk menilai efektivitas dan efisiensi proses penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Melalui penilaian terhadap proses penyelesaian ini, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem peradilan dalam menangani

perkara gugatan perceraian, sehingga dapat menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Peradilan Agama di masa mendatang.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang mengamati tentang penerapan hukum yang sebenarnya dalam Masyarakat. Penelitian empiris dilakukan dengan cara mengamati secara langsung (observasi) ataupun wawancara hukum dalam masyarakat.⁷ Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan pengamatan (observasi) terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, khususnya pada Perkara Nomor 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan socio legal, yakni suatu metode yang menelaah hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat.⁸

2. Lokasi Penelitian

- a. Berpusat di Perum Randuagung Indah, Jalan Garuda No.3, Blok A, Karangkunci, Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten

⁷ Jonaedi Efendi et al., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 149.

⁸ Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2023).

Malang, Law Office Bambang Utomo, S.H. & Partners berkantor di daerah tersebut. Lokasi tersebut sebagai kantor yang dipilih oleh Penggugat sebagai kuasa hukum pada perkara gugatan perceraian dengan Nomor Register Perkara 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang

- b. Pengadilan Agama Kabupaten Malang beralamat di Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, sebagai Pengadilan yang mempunyai wewenang dalam mengadili, memeriksa, serta memutus perkara gugatan perceraian dengan Nomor Register Perkara 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam Tugas Akhir ini terdiri dari:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan.⁹ Perolehan data ini dihasilkan melalui observasi secara langsung terhadap proses pelaksanaan persidangan perkara nomor 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang dan melakukan wawancara dengan bapak Bambang Utomo S.H selaku kuasa hukum Penggugat.

- b. Data Sekunder

Informasi yang diperoleh dari karya-karya yang sudah dipublikasikan dikenal sebagai data sekunder. Penelitian ini

⁹ Undari Sulung et al., "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal Edu Research* 5, no. 3 (2024).

mengandalkan sumber-sumber sekunder seperti: Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia (No. 1 Tahun 1974), Kompilasi Hukum Islam, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), serta karya-karya ilmiah mengenai masalah ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam studi ini ialah:

a. Observasi (pengamatan)

Pengumpulan data dilaksanakan dengan pengamatan (observasi) secara langsung di lapangan terhadap proses persidangan gugatan cerai dengan Nomor Perkara 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang.

b. Wawancara (Interview), dalam Teknik pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Advokat pada Law Office Bambang Utomo, S.H. & Partners sebagai kuasa hukum pihak Penggugat pada perkara gugatan perceraian dengan Nomor Perkara 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab. Malang yaitu, bapak Bambang Utomo, S.H.

c. Dokumentasi, yaitu penulis menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara gugatan perceraian dengan Nomor Perkara 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang.

5. Analisis Data

Penelitian ini mengimplementasikan analisis kualitatif dengan mendasarkan pada metode deskriptif-analisis, yaitu analisis yang mendeskripsikan suatu keadaan atau peristiwa penelitian yang telah

ditetapkan.¹⁰ Diawali dengan deskripsi sistematis dan faktual terhadap data yang relevan secara langsung dengan sasaran penelitian, meliputi rincian tahapan-tahapan penyelesaian perkara, alat-alat bukti yang diajukan, keterangan saksi-saksi, beserta seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis ini dilakukan dengan identifikasi dan evaluasi kesesuaian setiap tahapan penyelesaian perkara dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan disusun dengan tujuan memberikan penjelasan yang terperinci mengenai pembahasan pada setiap bab. Sistematika Tugas Akhir ini disajikan dalam beberapa bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini berisi tentang tinjauan-tinjauan secara umum yang menjadi dasar dalam penulisan ini, meliputi; tinjauan umum tentang

¹⁰ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023).

perceraian, tinjauan umum tentang gugatan perceraian, tinjauan umum tentang peradilan agama, dan teori yang digunakan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam penyelesaian perkara gugatan perceraian pada Register Nomor 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang. Dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Kasus posisi
- 2) Pembahasan dan proses pelaksanaan penyelesaian perkara gugatan cerai nomor perkara 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang.
- 3) Peran peneliti dalam penyelesaian perkara gugatan cerai Nomor Perkara 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang.
- 4) Analisis penyelesaian perkara gugatan cerai Nomor Perkara 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang.
- 5) Hambatan dalam penyelesaian perkara gugatan cerai Nomor 4996/Pdt.G/2025/PA.Kab.Malang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bagian ini berisi kesimpulan serta saran yang dapat diberikan.